



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa hasil Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

Setor No. HK-320082-2P

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

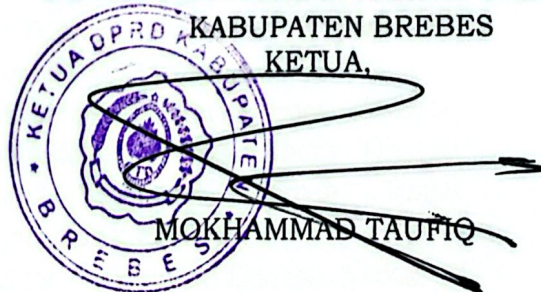
KETIGA : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemerintah Kabupaten Brebes dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut Diktum KESATU dalam hal:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
- c. keadaan tertentu lainnya yang memaksakan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah yang disetujui bersama oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani legislasi dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes; dan
- d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.

- KEEMPAT** : Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara Pemerintah Kabupaten Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 15 November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
KETUA,



MOKHAMMAD TAUFIQ

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes; dan
4. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.

**DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN 2024**

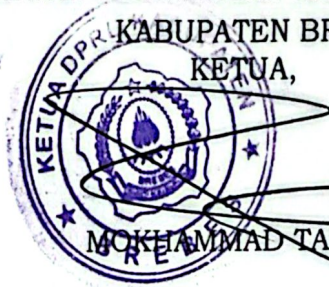
Dipindai dengan
CS CamScanner™

12.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 dan;	
13.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025.	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BREBES

KETUA,



MOKHAMMAD TAUFIQ